



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Supredi Alias Dodoy Alias Doy Bin Samsuri;**
Tempat lahir : Sempan;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 16 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sapardi Ramim Rt.005 Desa Sempan Kec.
Pemali Kab.Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas permohonannya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sgl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sgl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPREDI alias DODOY alias DOY Bin SAMSURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa SUPREDI alias ODOY alias DOY Bin SAMSURI dengan pidana penjara *selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan* dengan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1(satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki FD 100 XCSD tahun 2005 warna biru hitam nopol BN 8572 GD atas nama IDRIS
 - 2) 1(satu) unit sepeda motor Suzuki smash yang sudah terbakar
Dikembalikan kepada Saksi Samsuri alias Jidus Bin H. Ahmad
 - 3) 1(satu) buah batang kayu bulat Panjang sekitar 2(dua) meter
 - 4) 1(satu) buah topi yang bertuliskan kata "AOKLAH"
 - 5) 1(satu) buah jaket denimlengan Panjang warna abu-abu gelap merk "GLAM ROCK"
 - 6) 1(satu) buah celana denim Panjang warna hitam merk "PULL & BEAR"
 - 7) 1(satu) buah korek api gas warna kuning merk "TOKAI"
 - 8) 1(satu) buah gulungan kawat sisa pembakaran ban
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pledoi atau permohonan yang disampaikan terdakwa dimuka persidangan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Duplik dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Supredi alias Dodoy alias Doy Bin Samsuri** pada hari Hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2022 bertempat di depan rumah saksi Samsuri alias Jidus Bin H.Ahmad yang beralamat di Jl. Sapardi Ramim Rt.005 Desa Sempan Kec. Pemali Kab.Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir karena perbuatannya tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -

Bahwa bermula pada Hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa Supredi alias Dodoy mendatangi Saksi Samsuri alias Jidus yang berada di rumah yang beralamat di Jl. Sapardi Ramim Rt.005 Desa Sempan Kec. Pemali Kab.Bangka. Kemudian Terdakwa Supredi alias Dodoy memukul pintu roling door menggunakan parang yang dibawanya secara berulang-ulang sambil berteriak kepada Saksi Samsuri alias Jidus untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa Supredi alias Dodoy, Kemudian Saksi Samsuri alias Jidus menenangkan Terdakwa Supredi alias Dodoy dari dalam rumah dan menjelaskan akan memperbaiki motor tersebut keesokan hari karena harus membeli spare part terlebih dulu, tetapi Terdakwa Supredi alias Dodoy malah bertambah marah dan mengancam akan membunuh Saksi Samsuri alias Jidus dan akan membakar sepeda motor serta rumah milik saksi Samsuri alias Jidus apabila tidak memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa Supredi alias Dodoy ditenangkan oleh Saksi Irhamda alias Norbek Bin Samsuri serta parang yang dibawa oleh Terdakwa Supredi alias Dodoy diamankan oleh Kades Sempan,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi Samsuri alias Jidus ditenangkan oleh istri Saksi Samsuri alias Jidus. kemudian Terdakwa Supredi alias Dodoy pulang ke rumah terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa Supredi alias Dodoy kembali mendatangi rumah Saksi Samsuri alias Jidus dengan membawa speaker dan memasang musik dengan keras di teras rumah Saksi Samsuri alias Jidus sambil berteriak serta memukul-mukul rolling door depan rumah menggunakan kayu lalu Terdakwa mengancam akan membunuh serta mengancam membakar motor dan rumah Saksi Samsuri alias Jidus, Selanjutnya Teman Terdakwa Supredi alias Dodoy yang Saksi Samsuri alias Jidus tidak kenal datang mengambil speaker yang dipasang oleh Terdakwa Supredi alias Dodoy di teras rumah Saksi Samsuri alias Jidus, kemudian Terdakwa Supredi alias Dodoy pergi bersama temannya tersebut. Selanjutnya Terdakwa Supredi alias Dodoy kembali mendatangi rumah Saksi Samsuri alias Jidus dan mengancam akan membunuh Saksi Samsuri alias Jidus, membakar motor dan rumah Saksi Samsuri alias Jidus sambil memukul-mukul rolling door depan rumah menggunakan kayu namun tiba-tiba suasana menjadi kembali tenang, Selanjutnya Terdakwa membakar 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash milik Saksi Samsuri alias Jidus di depan rumah Saksi Samsuri alias Jidus pada bagian tangki dan jok menggunakan korek api. Kemudian setelah Terdakwa Supredi alias Dodoy membakar sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa Supredi alias Dodoy mengambil ban bekas yang ada di depan bengkel milik Saksi Samsuri lalu menumpukan ban bekas tersebut diatas motor yang dibakar oleh Terdakwa Supredi alias Dodoy sehingga nyala api semakin besar, Selanjutnya Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Samsuri dan membakar rumah Saksi Samsuri sambil memukul-mukul rooling door depan rumah menggunakan kayu.

Bahwa Perbuatan yang Terdakwa membakar 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash milik Saksi Samsuri alias Jidus diketahui oleh Saksi Urda alias Ur Bin Asid kemudian Saksi Urda alias Ur Bin Asid melihat Anggota Kepolisian datang ke rumah Saksi Samsuri memadamkan api serta mengamankan Terdakwa Supredi alias Dodoy dibawa ke kantor polisi Polsek Pemali.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membakar 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FD 100 XCSD tahun 2005 warna biru hitam nopol BN 8572 GD, Saksi Samsuri alias Jidus mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 187 ke- 1 KUHPidana

ATAU

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Supredi alias Dodoy alias Doy Bin Samsuri** pada hari Hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2022 bertempat di depan rumah saksi Samsuri alias Jidus Bin H.Ahmad yang beralamat di Jl. Sapardi Ramim Rt.005 Desa Sempan Kec. Pemali Kab.Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa Supredi alias Dodoy membakar 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash milik Saksi Samsuri alias Jidus di depan rumah Saksi Samsuri alias Jidus pada bagian tangki dan jok menggunakan korek api. Kemudian setelah Terdakwa Supredi alias Dodoy membakar sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa Supredi alias Dodoy mengambil ban bekas yang ada di depan bengkel milik Saksi Samsuri lalu menumpukan ban bekas tersebut diatas motor yang dibakar oleh Terdakwa Supredi alias Dodoy sehingga nyala api semakin besar, Sehingga Saksi Samsuri alias Jidus tidak dapat menggunakan atau memakai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash milik Saksi Samsuri alias Jidus untuk bekerja dan kegiatan sehari-hari.

Bahwa Perbuatan yang Terdakwa membakar 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash milik Saksi Samsuri alias Jidus diketahui oleh Saksi Urda alias Ur Bin Asid kemudian Saksi Urda alias Ur Bin Asid melihat Anggota Kepolisian datang ke rumah Saksi Samsuri memadamkan api serta mengamankan Terdakwa Supredi alias Dodoy dibawa ke kantor polisi Polsek Pemali.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membakar 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FD 100 XCSD tahun 2005 warna biru hitam nopol BN 8572 GD, Saksi Samsuri alias Jidus mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 406 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KETIGA

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Supredi alias Dodoy alias Doy Bin Samsuri** pada hari Hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2022 bertempat di depan rumah saksi Samsuri alias Jidus Bin H.Ahmad yang beralamat di Jl. Sapardi Ramim Rt.005 Desa Sempan Kec. Pemali Kab.Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa Supredi alias Dodoy mendatangi Saksi Samsuri alias Jidus yang berada di rumah yang beralamat di Jl. Sapardi Ramim Rt.005 Desa Sempan Kec. Pemali Kab.Bangka. Kemudian Terdakwa Supredi alias Dodoy memukul pintu rolling door menggunakan parang yang dibawanya secara berulang-ulang sambil berteriak kepada Saksi Samsuri alias Jidus untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa Supredi alias Dodoy, Kemudian Saksi Samsuri alias Jidus menenangkan Terdakwa Supredi alias Dodoy dari dalam rumah dan menjelaskan akan memperbaiki motor tersebut keesokan hari karena harus membeli spare part terlebih dulu, tetapi Terdakwa Supredi alias Dodoy malah bertambah marah dan mengancam akan membunuh Saksi Samsuri alias Jidus dan akan membakar sepeda motor serta rumah milik saksi Samsuri alias Jidus apabila tidak memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa Supredi alias Dodoy ditenangkan oleh Saksi Irhamda alias Norbek Bin Samsuri serta parang yang dibawa oleh Terdakwa Supredi alias Dodoy diamankan oleh Kades Sempan, sedangkan Saksi Samsuri alias Jidus ditenangkan oleh istri Saksi Samsuri alias Jidus. kemudian Terdakwa Supredi alias Dodoy pulang ke rumah terdakwa. Selanjutnya Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa Supredi alias Dodoy kembali mendatangi rumah Saksi Samsuri alias Jidus dengan membawa speaker dan memasang musik dengan keras di teras rumah Saksi Samsuri alias Jidus sambil berteriak serta memukul-mukul rolling door depan rumah menggunakan kayu lalu Terdakwa mengancam akan membunuh serta mengancam membakar motor dan rumah Saksi Samsuri alias Jidus.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAMSURI ALS JIDUS BIN H. AHMAD**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Supredi alias Dodoy alias Doy Bin Samsuri menimbulkan kebakaran pada hari Hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib di depan rumah saksi yang beralamat di Jl. Sapardi Ramim Rt.005 Desa Sempan Kec. Pemali Kab.Bangka.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa Supredi alias Dodoy mendatangi rumah Saksi Samsuri alias Jidus dengan membawa speaker dan memasang musik dengan keras di teras rumah Saksi Samsuri alias Jidus sambil berteriak serta memukul-mukul rolling door depan rumah menggunakan kayu dengan mengancam akan membunuh serta mengancam membakar motor dan rumah Saksi Samsuri alias Jidus, Selanjutnya Teman Terdakwa Supredi alias Dodoy yang tidak Saksi Samsuri alias Jidus kenal datang mengambil speaker yang dipasang oleh Terdakwa Supredi alias Dodoy di teras rumah Saksi Samsuri alias Jidus kemudian Terdakwa Supredi alias Dodoy pergi bersama temannya tersebut. Selanjutnya Terdakwa Supredi alias Dodoy kembali lagi mengancam akan membunuh Saksi Samsuri alias Jidus, membakar motor dan rumah Saksi Samsuri alias Jidus sambil memukul-mukul rolling door depan rumah menggunakan kayu namun tiba-tiba suasana menjadi kembali tenang, Selanjutnya Saksi Samsuri alias Jidus mencium bau asap/hangus sehingga mengecek keluar, ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash miliknya yang awalnya terparkir di samping rumah telah dibakar oleh Terdakwa Supredi alias Dodoy di bandar/parit depan rumah pada bagian tangki dan joknya sesuai dengan ancaman Terdakwa Supredi alias Dodoy kepada Saksi Samsuri alias Jidus sebelumnya. kemudian Terdakwa Supredi alias Dodoy mendatangi rumah Saksi Samsuri alias Jidus mengancam akan membunuh, membakar motor dan rumah Saksi Samsuri sambil memukul-mukul rooling door depan rumah menggunakan kayu, kemudian Terdakwa Supredi alias Dodoy

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil ban bekas yang ada di depan bengkel milik Saksi Samsuri dan menumpukan ban bekas tersebut diatas motor yang sebelumnya dibakar oleh Terdakwa Supredi alias Dodoy kemudian membakar motor beserta ban tersebut sehingga api menyala dengan besar, Selanjutnya Terdakwa Supredi alias Dodoy mengamuk di depan rumah sambil memukul rolling door dengan menggunakan kayu.

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman cara mengambil kayu yang berada di sekitar bengkel milik Saksi SAMSURI lalu Terdakwa memukul ROLLING DOOR tersebut dengan keras serta mengatakan akan membunuh Saksi Samsuri bertujuan agar Saksi SAMSURI dapat keluar rumah serta bertanggung jawab atas perbaikan sepeda motor milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa, selanjutnya api yang membakar sepeda motor dipadamkan dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi Polsek Pemali.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

2. Saksi URDA Als UR Bin ASID, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 04.30 Wib ketika saksi selesai menunaikan sholat subuh di rumah yang beralamat di Jl. Selendang Rt.006 Desa Sempan Kec. Pemali Kab.Bangka, Saksi mendapat telepon dari sdri FADILAH yang merupakan istri Saksi Samsuri alias Jidus lalu memberitahukan Terdakwa Supredi alias Dodoy mengamuk lalu membakar sepeda motor milik Saksi Samsuri alias Jidus di depan rumahnya, kemudian saksi Urda alias Ur mendengar suara Terdakwa Supredi alias Dodoy ngeruce (mengomel) dan memukul rooling door di depan rumah Saksi Samsuri alias Jidus sambil mengancam akan membunuh Saksi Samsuri alias Jidus Selanjutnya Saksi Urda alias Ur melihat api yang membakar sepeda motor di depan rumah Saksi Samsuri alias Jidus semakin membesar, tetapi saksi tidak berani mendekat karena saat itu sepi tidak ada orang di sekitar tempat tersebut sehingga saksi khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekira pukul 05.15 Wib, datang pihak kepolisian dari Polsek Pemali yang langsung mengamankan sdra SUPRIYADI Als DOI, dan api yang membakar sepeda motor tersebut

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dipadamkan, kemudian Terdakwa Supredi alias Dodoy dibawa oleh Polisi ke Polsek Pemali.

3. **Saksi IRHAMDA Als NORBEK Bin SAMSURI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari rabu tanggal 09 November 2022 pda pukul 21.30, Saksi di beritahu oleh teman saksi bahwa Terdakwa mengamuk di rumah Saksi SAMSURI Als JIDUS. Kemudian Saksi langsung pergi kerumah Saksi SAMSURI Als JIDUS dan Saksi langsung menelfon pak kades. Sesampai di rumah Saksi SAMSURI Als JIDUS, Saksi IRHAMDA menanyakan kepada Terdakwa apa permasalahanya, lalu Terdakwa kemudian menjawab gara-gara motor tidak mau di perbaiki oleh Terdakwa SAMSURI Als JIDUS. Kemudian Saksi dan pak kades menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya.
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib di depan rumah saksi Samsuri alias Jidus yang beralamat di Jl. Sapardi Ramim Rt.005 Desa Sempan Kec. Pemali Kab.Bangka, Terdakwa Supredi alias Dodoy menimbulkan kebakaran terhadap 1(satu) unit sepeda motor suzuki smash milik saksi SAMSURI Als JIDUS, selanjutnya Saksi IRHAMDA dan Saksi Samsuri melaporkan kepada Polsek Pemali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pembakaran motor saksi samsuri (ayah kandung terdakwa);
- Bahwa Terdakwa merasa kesal dengan Saksi SAMSURI Als JIDUS (ayahnya terdakwa) yang tidak memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa dan tidak peduli dengan Terdakwa yang merupakan anaknya
- Bahwa Selain itu Terdakwa merasa kecewa dengan Saksi SAMSURI Als JIDUS yang menukar alat motor milik Terdakwa tanpa sepengetahuan sehingga menyebabkan motor Terdakwa rusak.
- Bahwa Terdakwa yang menimbulkan kebakaran dengan cara mengambil motor milik Saksi SAMSURI yang berada di sebelah bengkel Saksi SAMSURI Als JIDUS dan membawa ke bandar, setelah itu Terdakwa membuka tengki bensin motor tersebut Terdakwa melihat ada sedikit minyak di dalam tengki tersebut, lalu Terdakwa menghidupkan korek api

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mengambil ban motor bekas yang berada di pinggir rumah sebanyak 3 (buah), selanjutnya Terdakwa meletakan ban bekas di atas tengki motor yang sudah terbakar.

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara mengambil kayu disekitar bengkel milik Saksi SAMSURI lalu Terdakwa memukul ROLLING DOOR bengkel dengan keras serta mengatakan akan membunuh Saksi Samsuri dan membakar rumah Saksi SAMSURI jika tidak bertanggung jawab atas perbaikan sepeda motor milik Terdakwa.
- Bahwa Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa, selanjutnya api yang membakar sepeda motor dipadamkan dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi Polsek Pemali.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya terhadap Saksi SAMSURI Als JIDUS, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi SAMSURI Als JIDUS.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara penganiayaan dan perkara Asusila. serta dijatuhi hukuman pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.(satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki FD 100 XCSD tahun 2005 warna biru hitam nopol BN 8572 GD atas nama IDRIS
2. 1(satu) unit sepeda motor Suzuki smash yang sudah terbakar
3. 1(satu) buah batang kayu bulat Panjang sekitar 2(dua) meter
4. 1(satu) buah topi yang bertuliskan kata "AOKLAH"
5. 1(satu) buah jaket denimlengan Panjang warna abu-abu gelap merk "GLAM ROCK"
6. 1(satu) buah celana denim Panjang warna hitam merk "PULL & BEAR.
7. 1(satu) buah korek api gas warna kuning merk "TOKAI".
8. 1(satu) buah gulungan kawat sisa pembakaran ban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Telah terjadi pembakaran sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa kesal dengan Saksi SAMSURI Als JIDUS (ayahnya terdakwa) yang tidak memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa dan tidak peduli dengan Terdakwa yang merupakan anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain itu Terdakwa merasa kecewa dengan Saksi SAMSURI Als JIDUS yang menukar alat motor milik Terdakwa tanpa sepengetahuan sehingga menyebabkan motor Terdakwa rusak.
- Bahwa Terdakwa yang menimbulkan kebakaran dengan cara mengambil motor milik Saksi SAMSURI yang berada di sebelah bengkel Saksi SAMSURI Als JIDUS dan membawa ke bandar, setelah itu Terdakwa membuka tengki bensin motor tersebut Terdakwa melihat ada sedikit minyak di dalam tengki tersebut, lalu Terdakwa menghidupkan korek api lalu Terdakwa mengambil ban motor bekas yang berada di pinggir rumah sebanyak 3 (buah), selanjutnya Terdakwa meletakkan ban bekas di atas tengki motor yang sudah terbakar.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara mengambil kayu disekitar bengkel milik Saksi SAMSURI lalu Terdakwa memukul ROLLING DOOR bengkel dengan keras serta mengatakan akan membunuh Saksi Samsuri dan membakar rumah Saksi SAMSURI jika tidak bertanggung jawab atas perbaikan sepeda motor milik Terdakwa.
- Bahwa Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa, selanjutnya api yang membakar sepeda motor dipadamkan dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi Polsek Pemali.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya terhadap Saksi SAMSURI Als JIDUS, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi SAMSURI Als JIDUS.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara penganiayaan dan perkara Asusila. serta dijatuhi hukuman pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama Pasal 187 ke-1 KUHPidana atau kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana atau ketiga Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu pasal yang terbukti pada saat proses pemeriksaan di persidangan, yaitu dakwaan kedua Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sgl



2. *Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. *Unsur barang siapa*

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subyek hukum, mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan keterangan yaitu saksi saksi, yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang selanjutnya terdakwa SUPREDI alias DODOY alias DOY Bin SAMSURI membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana dalam surat dakwaan;

Dengan demikian unsur ini *telah terbukti secara sah dan meyakinkan.*

2. *Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;*

Menimbang, bahwa Terdakwa SUPREDI alias DODOY alias DOY Bin SAMSURI telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu terhadap sepeda motor milik Saksi Samsuri alias Jidus, dengan cara membakar tangki bahan bakar minyak serta menumpuk ban bekas yang mana pembakaran dilakukan Terdakwa di sebelah bengkel milik Saksi SAMSURI yang beralamat di beralamat Jl. Sapardi Ramim Rt.005 Desa Sempan Kec. Pemali Kab.Bangka;

Menimbang, bahwa Unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu*" telah terpenuhi berdasarkan keterangan Saksi dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa berdasarkan pemeriksaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa SUPREDI alias DODOY alias DOY Bin SAMSURI serta didukung pula dengan adanya petunjuk dan barang bukti pada pokoknya menyatakan terdakwa SUPREDI alias DODOY alias DOY Bin SAMSURI dengan cara membakar tangki bahan bakar minyak sebuah sepeda motor serta menumpuk ban bekas yang mana pembakaran dilakukan Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah bengkel milik Saksi SAMSURI yang beralamat di beralamat Jl. Sapardi Ramim Rt.005 Desa Sempan Kec. Pemali Kab.Bangka, sehingga sepeda motor Saksi Samsuri yang biasa digunakan untuk mengangkut sawit dan untuk kegiatan sehari-hari tidak dapat dipakai. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membakar 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FD 100 XCSD tahun 2005 warna biru hitam nopol BN 8572 GD, Saksi Samsuri alias Jidus mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi hukuman dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki FD 100 XCSD tahun 2005 warna biru hitam nopol BN 8572 GD atas nama IDRIS;
- 1(satu) unit sepeda motor Suzuki smash yang sudah terbakar;
- 1(satu) buah batang kayu bulat Panjang sekitar 2(dua) meter;
- 1(satu) buah topi yang bertuliskan kata "AOKLAH";
- 1(satu) buah jaket denimlengan Panjang warna abu-abu gelap merk "GLAM ROCK";
- 1(satu) buah celana denim Panjang warna hitam merk "PULL & BEAR";

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah korek api gas warna kuning merk "TOKAI";
- 1(satu) buah gulungan kawat sisa pembakaran ban;

Secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPREDI alias DODOY alias DOY Bin SAMSURI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pengerusakan Barang**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki FD 100 XCSD tahun 2005 warna biru hitam nopol BN 8572 GD atas nama IDRIS;
 - 1(satu) unit sepeda motor Suzuki smash yang sudah terbakar**Dikembalikan kepada Saksi Samsuri alias Jidus Bin H. Ahmad**;
 - 1(satu) buah batang kayu bulat Panjang sekitar 2(dua) meter;
 - 1(satu) buah topi yang bertuliskan kata "AOKLAH";
 - 1(satu) buah jaket denimlengan Panjang warna abu-abu gelap merk "GLAM ROCK";
 - 1(satu) buah celana denim Panjang warna hitam merk "PULL & BEAR";
 - 1(satu) buah korek api gas warna kuning merk "TOKAI";
 - 1(satu) buah gulungan kawat sisa pembakaran ban;**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,M.H. dan Zulfikar Berlian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Deski Andriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Maula Primanda Sumawibawa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H.,M.H.

Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Deski Andriansyah, S.H.